

**PPID**

**2021**

**Kpt 26/HK.03.1/34/2021, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 26/HK.03.1/34/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, guna mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU DIY No. 156/Kpts/KPU/Tahun 2015.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.

**CATATAN** : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Oktober 2021.  
— Lamp.: 2 hlm.